



PUTUSAN

Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████ umur 34 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat  
kediaman di alamat KTP Jl. ██████████

██████████, Kecamatan  
Sukajadi, Kota Bandung, alamat domisili Jl. Raya  
Banjaran, Komplek Sukasari Indah No. 64, RT. 003  
RW. 007, Kelurahan Langonsari, Kecamatan  
Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini  
diwakili oleh **Henni Dia Saragih, S.E., S.H.** dan  
**Dinnan Pandini, S.H.**, Advokat pada kantor hukum  
**Subhikara Law Firm**, yang beralamat kantor di Jl.  
Bojong Indah No. 163 RT. 003 RW. 022, Cibeunying,  
Cimencyan-Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal  
30 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama  
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta,  
tempat kediaman di Jl. ██████████  
██████████, Kecamatan  
Sukajadi, Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari halaman 38 Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



**Dwi Atmadji Budijanto, S.H.** dan **Asep Min Rukmin S.IP, S.Sy.**, Advokat pada kantor hukum **D.A. Budijanto, S.H. dan Rekan**, yang beralamat kantor di Perumahan Permata Kopo Blok C No. 39 RT. 005, RW. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 27 Juli 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 30 Juni 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Pada tanggal 14 September 2014 sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor 795/49/IX/2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama [REDACTED], lahir di Bandung tanggal 12 Maret 2016 (umur 4 tahun 3 bulan);
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

-

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jl

[REDACTED]

Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

-

Bahwa Penggugat sudah mulai merasa tidak nyaman sejak awal kehamilan karena Tergugat terlalu keras dalam membina keluarga;

-

Bahwa Tergugat tidak terbuka secara finansial kepada Tergugat dan kurang menafkahi Penggugat;

-

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan selalu satu arah dalam membina kehidupan rumah tangga bersama sehingga menyebabkan hubungan suami isteri menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dengan sabar dan ikhlas menjalani, dan terus mencoba mengingatkan kepada Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil,

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah dari tahun 2015;

7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tanggadengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawahdah dan warohmah tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut dan telah cukup alasan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan Pada tanggal 08 Agustus 1999 sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor 795/49/IX/2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat putus karena perceraian, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 (dua), Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat  
(  
)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang tersedia



**4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Tergugat.**

Subsidiar:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat bersama-sama kuasa hukumnya dan Tergugat bersama-sama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator **Drs. H.A. Halim Husein, S.H. M.H.**, Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Soreang. Dalam laporan mediasinya, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Termohon setelah mempelajari isi Pengajuan Gugat Cerai sebagaimana terurai pada Surat Cerai Gugat yang pada intinya bahwa:
  - Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat bahwa tergugat terlalu keras dalam membina Rumah Tangga dengan Penggugat, yang ada adalah Tergugat hanya ingin bersikap tegas sebagai Imam/kepala Keluarga bukan dengan keras atau kekerasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat bahwa Tergugat tertutup dan tidak terbuka atas penghasilan/nafkah secara finansial, dan semua Penghasilan diberikan kepada Penggugat untuk mengatur semua kebutuhan Rumah tangga kecuali Tergugat hanya mengambil seperlunya untuk keperluan transportasi dan makan selama bekerja;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah suatu alasan atau alibi yang dibuat-buat dan memutarbalikkan fakta kenyataan yang sebenarnya, adalah suatu hal yang wajar apabila Tergugat bersikap Tegak namun bukan Keras tanpa terkendali, Tergugat sebagai Imam dan Kepala Keluarga sesuai dengan Aturan Hukum Agama wajib membimbing dan mendidik Istri (Penggugat) agar menjadi Istri yang Solehah taat dan patuh kepada Tergugat selaku Suami, sejak dari sekitar akhir tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2017, dan sampai 2-3 bulan terakhir tahun 2020 ternyata Tergugat masih mempunyai Hubungan dan berkomunikasi hingga sekitar 2-3 bulan tahun 2020 ini, bahkan keluarga pihak Penggugat dan juga Penggugat sendiri yang mencoba memutuskan Tali silaturahmi dengan Tergugat, pernah Tergugat mencoba untuk melihat, menengok ataupun bertemu dengan anak Kandung Penggugat dengan Tergugat selalu dihalang-halangi dan dilarang untuk bertemu anak nya tersebut yang bernama Aleshana Kimora binti Muhamad Arief Hidayat, sungguh suatu sikap dan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Wanita sebagai Istri dari Tergugat selama belum Putusnya ikatan Pernikahan Karena adanya Putusan Pengadilan;

Bahwa oleh karena itu maka, dalil-dalil Penggugat dalam Pengajuan Gugat Cerai adalah kabur/obscure libel dan telah memutar balikkan keadaan fakta yang sebenarnya dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara pengajuan Gugat Cerai ini.

Halaman 6 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa berdasarkan Surat Cerai Gugat yang Penggugat sampaikan kepada Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tertanggal 30 Juli 2020, dengan Nomor Perkara : 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor., Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, dalam Surat Cerai Gugat tertanggal, 30 Juli 2020, dengan alasan yang diuraikan pada butir-butir berikut dibawah ini kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa benar Tergugat adalah suami syah Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 795/49/IX/2014, tanggal 14 September 2014;

3. Bahwa benar poin 2 dan 3 Gugatan Penggugat, pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- **Aleshana Kimora**, Perempuan, lahir di Bandung, 12 Maret 2016;

4. Bahwa benar seiring berjalannya waktu, berumah tangga alamat terakhir Jl. Terusan Griya Raya No.3, Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tidak selamanya rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran itu dipicu oleh Perbuatan/perilaku Penggugat sendiri dalam Pertengkaran dan perselisihan tersebut, yang terkesan dibesarkan oleh Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat berumah tangga alamat terakhir Jl. Terusan Griya Raya No.3, Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat bahwa tergugat terlalu keras dalam membina Rumah Tangga dengan Penggugat, yang ada adalah Tergugat hanya ingin bersikap tegas sebagai Imam/kepala Keluarga bukan dengan keras atau kekerasan;
- Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat bahwa Tergugat tertutup dan tidak terbuka atas penghasilan/nafkah secara finansial, dan semua Penghasilan diberikan kepada Penggugat untuk mengatur semua kebutuhan Rumah tangga kecuali Tergugat hanya mengambil seperlunya untuk keperluan transportasi dan makan selama bekerja;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, tergugat selalu berusaha untuk membina hubungan yang harmonis dan selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, dan selama ini Penggugat sendiri yang selalu agak tertutup dalam setiap permasalahan dan tidak terbuka;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap jawaban Penggugat poin 5, bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali untuk berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat atau untuk menemui keluarga Tergugat secara damai dan itikad untuk menjalin kembali hubungan sebagai suami istri dalam membina rumah tangga dan apa yang Penggugat sampaikan adalah tidak benar sama sekali dan suatu kebohongan yang diungkapkan oleh Penggugat, yang ada malah Penggugat sengaja Pergi dari tempat kediaman bersama;

6. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2015, yang benar adalah Tergugat Kerja di Jakarta sehingga dengan Perginya Tergugat bekerja mencari nafkah di Jakarta, dan Pulang kadang seminggu sekali, sebulan sekali tergantung waktu libur Tergugat dari tempat Kerja, jadi dikarenakan jarang waktu berkumpul dengan Penggugat yang pada tahun 2015 sedang mengandung anak pertama, maka Penggugat atas kemauan sendiri minta untuk Pindah tempat tinggal yang semula di Jl. Terusan Griya Raya No.3, Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Sukawarna,

Halaman 8 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. (rumah orang tua Tergugat), Penggugat sendiri yang memilih untuk pergi ke tempat domisili sekarang di Jl. Raya Banjaran komplek Sukasari Indah No. 64. Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, dengan alasan agar dekat dengan orangtua Penggugat selama masa kehamilan sampai melahirkan, dan juga agar tidak merasa sendirian karena Tergugat Bekerja di Jakarta, hal inilah yang dijadikan alasan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat ataupun karena ada permasalahan lain dalam Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa Tergugat pisah Rumah dengan Penggugat sejak sekitar tahun 2016-2017 an, dan Pisahnya Rumah tersebut atas kemauan Penggugat sendiri karena kondisi Tergugat bekerja di Jakarta;

7. Bahwa sungguh suatu permasalahan yang dibuat-buat dan dibesar-besarkan oleh Penggugat atas apa yang dinyatakan dalam Surat Cerai Gugat poin 7,8 dan 9, bahwa bagaimana bisa percekocokan sering terjadi dan terus-menerus jika Tergugat sendiri jarang berkumpul dengan Penggugat dikarenakan oleh situasi dan keadaan Penggugat terpaksa harus jauh dari Rumah dikarenakan Bekerja di Jakarta untuk demi mencari Nafkah bagi kebutuhan Keluarga dengan Penggugat dan anaknya, apakah salah jika Tergugat harus bekerja jauh dari Rumah di Luar Kota demi mencari nafkah untuk keluarga;

### Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi, semula Tergugat dalam Konpensi, (untuk selanjutnya disebut Penggugat DR/ Tergugat DK) menolak semua dalil-dalil Tergugat Dalam Rekonpensi semula Penggugat Dalam Konpensi (untuk selanjutnya disebut Tergugat DR/Penggugat DK), kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat DR/Penggugat DK;

Halaman 9 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa dalil Penggugat DK/Tergugat DR pada jawaban poin 1 halaman 2, benar hubungan hukum antara Penggugat DK/Tergugat DR dengan Tergugat DK/Penggugat DR adalah masih sah dalam ikatan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 795/49/IX/2014, tanggal 14 September 2014, sebelum adanya Putusan yang berkekuatan tetap (Inkracht), namun tuduhan yang menyatakan bahwa Tergugat DK/Penggugat DR bersikap Keras dan tidak terbuka dalam hal finansial tanpa ada alasan atau bukti yang sah, justru suatu hal yang wajar apabila Tergugat selaku suami untuk bersikap Tegas bukan Kasar seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat DK/Tergugat DR, hal ini suatu tuduhan yang dibuat-buat oleh Penggugat DK/Tergugat DR untuk menutupi perilaku dan sikap dari Penggugat DK/Tergugat DR tersebut aquo diatas, bahwa akibat dari Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR, maka Tergugat DK/Penggugat DR sangat keberatan dan tidak setuju, karena adanya hak-hak yang harus dipenuhi oleh penggugat DK/Tergugat DR kepada Tergugat DK/Penggugat DR, yang sudah barang tentu harus sesuai dengan rasa keadilan dan kelayakan untuk memberikan hak akibat perceraian tersebut dan bukannya malah mencoba untuk menghilangkan hak-hak yang harus diberikan kepada Tergugat DK/Penggugat DR dengan dalih dan tuduhan yang sangat tidak relevan dan tidak masuk akal yang terkesan dibuat-buat dan dipaksakan, bahkan selama dalam masa Perkawinan Tergugat DK/Penggugat DR sebagai Suami tidak pernah Melakukan hal yang melanggar Hukum Agama dan hak-hak akibat Perceraian yang harus dan wajib Penggugat DK/Tergugat DR berikan kepada Tergugat DK/Penggugat DR adalah :

- Bahwa selama ini Tergugat DK/Penggugat DR pada awal-awal kelahiran anak sampai sekarang terakhir 2-3 bulan yang lalu

Halaman 10 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa untuk melihat mengunjungi anak Tergugat DK/Penggugat DR dengan Penggugat DK/Tergugat DR, namun sudah hampir 2-3 bulan ini Tergugat secara terang-terangan di halang-halangi untuk bertemu atau sekedar mengajak liburan anak yang bernama Aleshana Kimora yang sekarang berusia 4 tahunan, bagaimanapun juga hubungan pernikahan Tergugat DK/Penggugat DR dengan Penggugat DK/Tergugat DR bisa putus karena Perceraian, namun Hubungan Darah antara Tergugat DK/Penggugat DR dengan Anak tersebut aquo diatas tidak bisa dipisahkan ataupun diputuskan, karena Nasab anak tersebut ada pada Tergugat DK/Penggugat DR sebagai Ayah Kandungnya yaitu Aleshana Kimora binti Muhammad Arief Hidayat, dan sampai dengan anak tersebut dewasa dan menikah maka Tanggung jawab Tergugat DK/Penggugat DR kepada anak tersebut Wajib Hukumnya dan juga menjadi Wali jika anak tersebut Menikah Kelak, tiada yang dapat memutuskan dan memisahkan nasab Anak kepada Ayah Kandung nya, termasuk Penggugat DK/Tergugat DR sebagai Ibu Kandung nya atau Keluarga Penggugat DK/Tergugat DR, oleh karena itu mohon Kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan dengan Adil dan Bijaksana walaupun akhir keputusan antara Tergugat DK/Penggugat DR dengan Penggugat DK/Tergugat DR akan Putus Perceraian karena Putusan Pengadilan.

Berdasarkan akan hal-hal yang telah terurai diatas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat DK/Tergugat DR adalah suatu hal yang keliru dan mencoba mengecoh Majelis Hakim untuk menciptakan alibi pembenaran yang keliru, guna pengalihan substansi pada perkara aquo. Karenanya, dalil-dalil Penggugat DK/Tergugat DR dalam pokok perkara ini sudah terbantahkan dan karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara Pengajuan Gugat Cerai ini;

Bahwa dengan demikian Rumah tangga antara Penggugat DK/Tergugat DR dengan Tergugat DK/Penggugat DR, sudah tidak dapat

Halaman 11 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dengan Perilaku dan perbuatan Penggugat DK/Tergugat DR yang telah benar-benar terbukti kebenarannya, tentang wanita idaman lain tersebut aquo diatas, dan alibi atau dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR sungguh suatu alibi Pembeneran atas Perbuatannya tersebut dan untuk menutupi kesalahan Penggugat DK/Tergugat DR dengan dalih untuk mengecoh dan mengelabui pandangan dari majelis hakim, atas dasar hal-hal tersebut memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya Menolak Pengajuan Gugat Cerai Penggugat DK/Tergugat DR dan selanjutnya dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat DK/Penggugat DR untuk seluruhnya;

### Dalam Konpensi

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Pengajuan Gugat Cerai Penggugat DK/Tergugat DR dan atau setidaknya menyatakan Pengajuan Gugat Cerai Penggugat DK/Tergugat DR tidak beralasan secara hukum;
2. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

### Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Tergugat DK/Penggugat DR dapat diterima;
2. Menetapkan bahwa Tergugat DK/Penggugat DR berhak untuk bertemu dengan anak kandung yang bernama Aleshana Kimora binti Muhamad Arief Hidayat;
3. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 12 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tetap dalam dalil gugatan Penggugat yang pada intinya bahwa benar Penggugat merasa tidak nyaman sejak awal kehamilan dan Tergugat terlalu keras dalam membina rumah tangga, yang Penggugat rasakan selama pernikahan dan juga secara finansial Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat membuat alasan atau alibi yang dibuat-buat, karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sudah sudah sepakat untuk bercerai dan sudah disampaikan dalam mediasi;
3. Bahwa tidak benar 2-3 bulan terakhir tahun 2020 tidak ada komunikasi, yang sebenarnya adalah bahwa Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Tergugat baru datang melihat anak mereka yang bernama Aleshana Kimora binti Muhammad Arief Hidayat dan tidak ada Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan Penggugat hanya meminta agar anak tersebut tetap didampingi oleh keluarga dari Penggugat karena anak tersebut secara psikis lebih dekat dengan keluarga Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas bahwa tidak ada yang dapat di eksepsi dalam Gugatan, sehingga Gugatan Cerai ini tidak *Obscuur Libel* karena sudah ada dalam posita permohonan poin tersebut, yaitu Penggugat dalam Gugatannya telah menyebutkan pada poin 9. Bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat telah cukup alasan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada, berdasarkan akta nikah nomor: 795/49/IX/2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat putus karena perceraian, hal ini telah sesuai dengan pasal

Halaman 13 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 aya 2 (dua), Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Jo peraturan Pemerintah pasal 19 huruf f PP Nomot 9 Tahun 1975;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin 5 bahwa Penggugat sudah berusaha menyatakan kepada Tergugat tentang keadaan dan keinginan yang dirasakan oleh Penggugat tetapi tidak ada respon yang baik yang didapatkan oleh Penggugat dalam keadaan hamil agar keluarga dapat menemani Penggugat selama hamil dan itu sepengetahuan dari Tergugat dan keluarga Tergugat, karena secara psikis wanita yang sedang hamil itu butuh perhatian yang lebih akibat dinamika hormonal yang mempengaruhi kondisi emosional, menjadi lebih sensitif atau mengalami *mood swing* selama periode kehamilan. Bahwa selama proses kehamilan itu Tergugat jarang berada disamping Penggugat dan dimana itu sangat mempengaruhi keadaan dan kondisi Penggugat.
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban pada poin 6, dan 7. Semenjak Penggugat hamil ditahun 2015 bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dan Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat karena ingin dekat keluarganya dimana Tergugat dan keluarga Tergugat tahu mengenai hal perpindahan Penggugat dan selama Penggugat hamil Tergugat datang tidak tentu melihat Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau menginap menemani Penggugat yang sedang hamil. Selama Penggugat hamil dan sepengetahuan Penggugat ternyata pada saat itu Tergugat masih kerja di Bandung yaitu di Koperasi Citra Inti Dana bukan kerja di Jakarta,

Halaman 14 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan baik dalam Gugatan maupun Replik ini mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan kesatuan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi disebut Tergugat DR, dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi disebut Penggugat DR;
4. Bahwa Penggugat DK/Tergugat DR sudah mulai merasa tidak nyaman sejak awal kehamilan tersebut Penggugat DK/ Tergugat Dk didikan dalam membina keluarga cukup keras dimana wanita yang sedang hamil itu sangat sensitif. Seharusnya Penggugat DR/ Tergugat DK selaku suami seharusnya menunjukkan dukungan ekstra. Pastikan masa-masa kehamilan tidak hanya ditanggung sepihak oleh sang istri, tetapi melibatkan peran penuh dari suami. Bahwasannya tubuh seorang calon ibu mengalami gejoak akibat dinamika hormonal di tengah kehadiran jabang bayi, gejala itu praktis mempengaruhi kondisi emosional perempuan yang sedang hamil, seharusnya pada saat itu suami harus memahami kondisi tersebut sehingga tidak langsung memarahi dan lebih pengertian jika istrinya menjadi lebih sensitif atau mengalami *mood swing* selama periode kehamilannya dan itu dapat berpotensi kuat yang menyebabkan istri yang sedang hamil stress berat sehingga membahayakan kandungannya, yang mengakibatkan kondisi tersebut tidak nyaman dirasakan oleh Penggugat Dk/Tergugat DR dan pada akhirnya kembali ke rumah

Halaman 15 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat DK/Tergugat DR dan keluarga dapat mendampingi Penggugat DK/Tergugat DR selama hamil dan melahirkan;

5. Bahwa Penggugat DK/Tergugat DR tidak pernah menghalang-halangi pertemuan Penggugat DR/Tergugat DK untuk bertemu dengan anak mereka yang bernama Aleshana Kimora binti Muhammad Arief Hidayat, tetapi jika anak tersebut dibawa Iliburan dalam 2-3 bulan terakhir ini Penggugat DK/Tergugat DR tidak mengizinkan keluar untuk liburan karena adanya Covid-19 dan Penggugat DK/Tergugat DR mengizinkan Penggugat DR/Tergugat DK untuk bertemu anak nya drumah orang tua Penggugat DK/Tergugat DR agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mengikuti protokol serta anjuran dari Pemerintah, Jika memang suatu saat Penggugat DR/Tergugat DK mengajak anak liburan setelah corona berakhir Penggugat DK/Tergugat DR meminta agar pihak keluarga dari Penggugat DK/Tergugat DR ikut menemani anak tersebut dikarenakan secara psikologi anak tersebut lebih dekat dan lebih sering bersama Keluarga Penggugat DK/Tergugat DR supaya ada kenyamanan untuk anak tersebut. Karena Penggugat DK/Tergugat DR juga sangat menyadari bahwa anak tersebut butuh kasih sayang dari Ibu dan Ayahnya dan juga untuk kebaikan tumbuh dan kembangnya anak tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II, melaui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat keapda Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 16 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatukan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Arief Hidayat bin Anang Rahmat**) kepada Penggugat (**Cindy Merianti Sari binti Heri Sukiman**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan Tergugat dan di Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia.
4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

## Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima,

## Subsidiar:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya berdasarkan Jawaban Tergugat sampaikan Pada tanggal 24 Agustus 2020, kepada Pengadilan Agama Kelas Soreang Kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tertanggal 30 Juli 2020, dengan Nomor Perkara : 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor, Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, dalam Replik Rekonvensi Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2020, dengan alasan yang diuraikan pada butir-butir berikut dibawah ini kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;

Halaman 17 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak sepenuhnya benar Replik Penggugat poin 1-4 (halaman 2) Tergugat setuju bercerai dengan secara baik-baik dengan syarat agar Tergugat Tidak dipersulit untuk bertemu dengan anak nya yang bernama Aleshana Kimora binti Muhamad Arief Hidayat. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah suatu alasan atau alibi yang dibuat-buat dan memutarbalikkan fakta kenyataan yang sebenarnya, adalah suatu hal yang wajar apabila Tergugat bersikap Tegas namun bukan Keras tanpa terkendali, Tergugat sebagai Imam dan Kepala Keluarga sesuai dengan Aturan Hukum Agama wajib membimbing dan mendidik Isteri (Penggugat) agar menjadi Isteri yang Solehah taat dan patuh kepada Tergugat selaku Suami, sejak dari sekitar akhir tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2017, dan sampai 2-3 bulan terakhir tahun 2020 ternyata Tergugat masih mempunyai Hubungan dan berkomunikasi hingga sekitar 2-3 bulan tahun 2020 ini, bahkan keluarga pihak Penggugat dan juga Penggugat sendiri yang mencoba memutuskan Tali silaturahmi dengan Tergugat, pernah Tergugat mencoba untuk melihat, menengok ataupun bertemu dengan anak Kandung Penggugat dengan Tergugat selalu dihalang-halangi dan dilarang untuk bertemu anak nya tersebut yang bernama Aleshana Kimora binti Muhamad Arief Hidayat, jika alasan kedekatan secara psikis anak tersebut dengan keluarga Penggugat sungguh suatu sikap dan bukan jadi dasar bagi Tergugat yang nota bene adalah Ayah Kandung anak tersebut dan Tergugat tidak keberatan jika ada Pihak keluarga dari Penggugat menemani dalam Pertemuan antara Tergugat dengan anaknya tersebut diatas;

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan Surat Cerai Gugat yang Penggugat sampaikan kepada Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tertanggal 30 Juli 2020, dengan Nomor Perkara : 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor., Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, dalam Surat Cerai Gugat tertanggal, 30 Juli 2020 dan Replik tanggal 31 Agustus 2020, dengan alasan yang

Halaman 18 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada butir-butir berikut dibawah ini kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat :

2. Bahwa tidak benar Replik yang diajukan oleh Penggugat poin 4-5 (halaman 3) :

- Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat bahwa tergugat terlalu keras dalam membina Rumah Tangga dengan Penggugat, yang ada adalah Tergugat hanya ingin bersikap tegas sebagai Imam/kepala Keluarga bukan dengan keras atau kekerasan;
- Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat bahwa Tergugat tertutup dan tidak terbuka atas penghasilan/nafkah secara finansial, dan semua Penghasilan diberikan kepada Penggugat untuk mengatur semua kebutuhan Rumah tangga kecuali Tergugat hanya mengambil seperlunya untuk keperluan transportasi dan makan selama bekerja;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, tergugat selalu berusaha untuk membina hubungan yang harmonis dan selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, dan selama ini Penggugat sendiri yang selalu agak tertutup dalam setiap permasalahan dan tidak terbuka;
- Bahwa benar Tergugat Kerja di Jakarta sehingga dengan Perginya Tergugat bekerja mencari nafkah di Jakarta, dan Pulang kadang seminggu sekali, sebulan sekali tergantung waktu libur Tergugat dari tempat Kerja, jadi dikarenakan jarang nya waktu berkumpul dengan Penggugat yang pada tahun 2015 sedang mengandung anak pertama, maka Penggugat atas kemauan sendiri minta untuk Pindah tempat tinggal yang semula di Jl. Terusan Griya Raya No.3, Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. (rumah orang tua Tergugat), Penggugat sendiri yang memilih untuk pergi ke tempat domisili sekarang di Jl. Raya Banjaran komplek Sukasari Indah No. 64. Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, dengan alasan agar dekat

Halaman 19 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



dengan orangtua Penggugat selama masa kehamilan sampai melahirkan, dan juga agar tidak merasa sendirian karena Tergugat Bekerja di Jakarta, hal inilah yang dijadikan alasan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat ataupun karena ada permasalahan lain dalam Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa Tergugat pisah Rumah dengan Penggugat sejak sekitar tahun 2016-2017 an, dan Pisahnya Rumah tersebut atas kemauan Penggugat sendiri karena kondisi Tergugat bekerja di Jakarta;

3. Bahwa jika keadaan atau kondisi Wabah Covid 19 yang dijadikan alasan Penggugat agar untuk tidak mengizinkan bagi Tergugat guna bertemu dengan Anaknya, maka Tergugatpun akan bisa memahami dan mengerti keadaan ini, namun Penggugat tidak pernah mengemukakan hal ini kepada Tergugat, dan seharusnya tidak perlu melarang jika memang alasan covid 19, maka Tergugat masih bisa melakukan protokol covid 19. sungguh suatu permasalahan yang dibuat-buat dan dibesar-besarkan oleh Penggugat atas apa yang dinyatakan dalam Replik Cerai Gugat.

**Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi, semula Tergugat dalam Konpensi, (untuk selanjutnya disebut Penggugat DR/ Tergugat DK) menolak semua dalil-dalil Tergugat Dalam Rekonpensi semula Penggugat Dalam Konpensi (untuk selanjutnya disebut Tergugat DR/Penggugat DK), kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat DR/Penggugat DK;
2. Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa dalil Penggugat DK/Tergugat DR pada Replik poin 4 dan 5 halaman 4, benar hubungan hukum antara Penggugat DK/Tergugat

Halaman 20 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR dengan Tergugat DK/Penggugat DR adalah masih sah dalam ikatan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 795/49/IX/2014, tanggal 14 September 2014, sebelum adanya Putusan yang berkekuatan tetap (Inkracht), namun tuduhan yang menyatakan bahwa Tergugat DK/Penggugat DR bersikap Keras dan tidak terbuka dalam hal finansial tanpa ada alasan atau bukti yang sah, justru suatu hal yang wajar apabila Tergugat selaku suami untuk bersikap Tegas bukan Kasar seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat DK/Tergugat DR, hal ini suatu tuduhan yang dibuat-buat oleh Penggugat DK/Tergugat DR untuk menutupi perilaku dan sikap dari Penggugat DK/Tergugat DR tersebut aquo diatas, **bahwa akibat dari Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR, maka Tergugat DK/Penggugat DR sangat keberatan dan tidak setuju**, jika adanya hak-hak Tergugat DK/Penggugat DR yang harus diberikan kepada Tergugat DK/Penggugat DR yaitu Tidak Mempersulit ataupun melarang bagi Tergugat DK/Penggugat DR untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Aleshana Kimora binti Muhamad Arief Hidayat dengan dalih dan alasan apapun yang sangat tidak relevan dan tidak masuk akal yang terkesan dibuat-buat dan dipaksakan :

- Bahwa selama ini Tergugat DK/Penggugat DR pada awal-awal kelahiran anak sampai sekarang terakhir 2-3 bulan yang lalu masih bisa untuk melihat mengunjungi anak Tergugat DK/Penggugat DR dengan Penggugat DK/Tergugat DR, namun sudah hampir 2-3 bulan ini Tergugat secara terang-terangan di halang-halangi untuk bertemu atau sekedar mengajak liburan anak yang bernama Aleshana Kimora yang sekarang berusia 4 tahunan, bagaimanapun juga hubungan pernikahan Tergugat DK/Penggugat DR dengan Penggugat DK/Tergugat DR bisa putus karena Perceraian, namun Hubungan Darah antara Tergugat DK/Penggugat DR dengan Anak tersebut aquo diatas tidak bisa dipisahkan ataupun diputuskan, karena Nasab anak tersebut ada

Halaman 21 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Tergugat DK/Penggugat DR sebagai Ayah kandungnya yaitu Aleshana Kimora binti Muhammad Arief Hidayat, dan sampai dengan anak tersebut dewasa dan menikah maka Tanggung jawab Tergugat DK/Penggugat DR kepada anak tersebut Wajib Hukumnya dan juga menjadi Wali jika anak tersebut Menikah Kelak, tiada yang dapat memutuskan dan memisahkan nasab Anak kepada Ayah Kandung nya, termasuk Penggugat DK/Tergugat DR sebagai Ibu Kandung nya atau Keluarga Penggugat DK/Tergugat DR, oleh karena itu mohon Kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan dengan Adil dan Bijaksana walaupun akhir keputusan antara Tergugat DK/Penggugat DR dengan Penggugat DK/Tergugat DR akan Putus Perceraian karena Putusan Pengadilan.

4. Bahwa jika keadaan atau kondisi Wabah Covid 19 yang dijadikan alasan Penggugat DK/Tergugat DR agar untuk tidak mengizinkan bagi Tergugat DK/Penggugat DR guna bertemu dengan Anaknya, maka Tergugat DK/Penggugat DR-pun akan bisa memahami dan mengerti keadaan ini, namun Penggugat tidak pernah mengemukakan hal ini kepada Tergugat DK/Penggugat DR, dan seharusnya tidak perlu melarang jika memang alasan covid 19, maka Tergugat DK/Penggugat DR masih bisa melakukan penerapan protokol covid 19. sungguh suatu permasalahan yang dibuat-buat dan dibesar-besarkan oleh Penggugat DK/Tergugat DR atas apa yang dinyatakan dalam Replik Cerai Gugat.

Berdasarkan akan hal-hal yang telah terurai diatas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat DK/Tergugat DR adalah suatu hal yang keliru dan mencoba mengecoh Majelis Hakim untuk menciptakan alibi pembenaran yang keliru, guna pengalihan substansi pada perkara aquo;

**Dalam Eksepsi :**

Halaman 22 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat DK/Penggugat DR untuk seluruhnya;

## Dalam Konpensasi

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Pengajuan Gugat Cerai Penggugat DK/Tergugat DR dan atau setidaknya menyatakan Pengajuan Gugat Cerai Penggugat DK/Tergugat DR tidak beralasan secara hukum;
2. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Tergugat DK/Penggugat DR dapat diterima;
2. Menetapkan bahwa Tergugat DK/Penggugat DR berhak untuk bertemu dengan anak kandung yang bernama Aleshana Kimora binti Muhamad Arief Hidayat;
3. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### 1. SURAT

**1.1.** Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat nomor 175/RT.03/07/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga (RT) 03 Rukun Warga (RW) 07 Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah

Halaman 23 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**1.2.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 795/49/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## **2. SAKSI-SAKSI**

**2.1.** [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung dan sesekali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan merawat anak adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 24 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering mengeluh bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam tidak tegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat ketika Penggugat dalam kondisi hamil tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangalengan karena lebih dekat ke tempat kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, tepatnya semenjak Penggugat hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut, saksi menyatakan pihak Tergugat baik Tergugat maupun keluarga diperbolehkan menengok anak Penggugat dan Tergugat dan hubungan kami dengan pihak keluarga Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**2.2.** [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

[REDACTED]  
[REDACTED]



Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi satu bulan sekali pulang ke Bandung silaturahmi kepada orang tua, sehingga saksi secara rutin bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung dan sesekali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan merawat anak adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering mengeluh bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam tidak tegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat ketika Penggugat dalam kondisi hamil tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangalengan karena lebih dekat ke tempat kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 26 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, tepatnya semenjak Penggugat hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa fotokopi surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 16 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Halaman 27 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda jawaban, Tergugat selain menyampaikan jawabannya secara tertulis, Tergugat juga menyampaikan eksepsi sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, Majelis menilai eksepsi Tergugat tersebut berkenaan dengan materi pokok perkara dalam gugatan perceraian Penggugat, sehingga Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 28 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator, namun tidak berhasil tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya yaitu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal kehamilan Penggugat rumah tangga sudah terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat terlalu keras dalam membina keluarga dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga. Sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri dan sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis di persidangan Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya. Tergugat membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu terkait penyebab pertengkaran di mana penyebab sebenarnya karena Penggugat yang terlalu membesar-besarkan masalah;

Halaman 29 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut adalah bukti tertulis yang telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan bukti perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat RT setempat. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Penggugat dan Tergugat kedua saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung bertengkar, kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering tidak bertegur sapa;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal perselisihan dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti di persidangan yaitu bukti (T) berupa bukti surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait hak dan waktu kunjungan bagi anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, karena tidak terdapat petitum hak asuh

Halaman 31 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam petitum gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Desember 1991 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berdiam diri dan tidak bertegur sapa;
- bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum perceraian yang berlaku mengusung prinsip di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus beralasan hukum. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut telah diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 3. Alasan tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi*

Halaman 32 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat telah diperoleh fakta hukum di mana antara Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri dan tidak bertegur sapa serta Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun telah berpisah tempat tinggal. Bentuk perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang umumnya jarang diketahui oleh orang lain karena bentuk pertengkarannya saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian huruf f *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, dan ternyata pula keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah 4 (empat) tahun telah memenuhi alasan perceraian huruf b *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Halaman 33 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, dan telah berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan dan tidak ada manfaat mempertahankan rumah tangga yang seperti itu, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan di mana Penggugat dari awal persidangan hingga tahap kesimpulan mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai dengan Penggugat, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemashlahatannya bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Padahal keadaan yang demikian itu sangat dihindari bagi hukum Islam, sebagaimana yang maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: *"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan penderitaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Halaman 35 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **10 Agustus 2020** selain menyampaikan jawabannya dalam konvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya ingin ditetapkan bahwa Tergugat rekonvensi berhak untuk bertemu (hak akses) dengan anak kandung yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di mana jelaskan yang dimaksud dengan pemeliharaan anak (hadhanah) adalah adalah segala kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa hak akses sebagaimana yang dimaksud oleh gugatan rekonvensi adalah hak dan kewajiban yang termasuk dalam pemeliharaan anak (hadhanah) dan hak tersebut tetap melekat kepada orang tua meskipun kedua orang tua anak tersebut bercerai. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa adanya hak asuh anak (hadlanah) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, maka sepatutnya gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat onvensi/Tergugat rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam konvensi

#### Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Peggugat ( [REDACTED] )

### Dalam rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Peggugat tidak dapat diterima;

### Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah **Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pegganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Peggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 37 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Mahmudin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 366.000,-</b>

Halaman 38 dari halaman 38. Putusan Nomor 3716/Pdt.G/2020/PA.Sor.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)